

PENDEKATAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGANI KELOMPOK JAMAAH ISLAMIAH DI ASIA TENGGARA ERA PEMERINTAHAN GEORGE BUSH

(THE UNITED STATES OF AMERICA'S APPROACH TO ENCOUNTER JAMAAH ISLAMIYAH GROUP IN SOUTH EAST ASIA DURING GEORGE WALKER BUSH ERA)

Kiki Winanda Putri, Abubakar Eby Hara, Djoko Susilo
Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember (UNEJ)
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto, Jember, Kota Pos 159
E-mail: xtraordinarry_ qeekay@yahoo.com, djokosusilo115@yahoo.co.id

Abstract

Jemaah Islamiyah (JI) is the name of one of the terrorist groups operating in Southeast Asia. JI is a transformation of Darul Islam (DI) movement which had operated in about 1950 and aimed to establish the Islamic State of Indonesia (NII). United States is a powerful country which is frequently subjected to acts of terrorism as a result of the U.S. foreign policy which is always double-standard when it deals with Muslim countries and Israel. This research examines the approaches undertaken by the United States in dealing with Jemaah Islamiyah in Southeast Asia during the administration of George W. Bush. This research used descriptive-qualitative data analysis. Data used were only secondary data which means that the observation of the studied object was not carried out directly but was obtained from books, published journals, articles or reports in mass media, papers considered relevant, as well as information found on the internet. U.S. approach in dealing with Jemaah Islamiyah era of the Bush administration is conducting collaborations in various fields, namely the political and military fields, the field of law enforcement and extradition, and the provision of aid and economic sanctions.

Keywords: *The U.S. approach, Jemaah Islamiyah, terrorism*

A. PENDAHULUAN

Terorisme atau aksi teror yang sering terjadi akhir-akhir ini membuat keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat nasional maupun internasional. Aksi-aksi teror tersebut menyebabkan hilangnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat, selain juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Amerika Serikat merupakan negara adi kuasa yang memenuhi standar ganda dalam melihat suatu fenomena atau dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Hal ini membuat Amerika menjadi sasaran terorisme internasional. Aksi terorisme banyak menyerang tempat-tempat yang berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat, baik itu di dalam maupun di luar negeri, mulai dari aksi pemboman terhadap sebuah hotel di Yaman yang banyak di huni oleh warga Amerika Serikat (1992), gedung World

Trade Center New York (1993), kampung Militer di Riyadh Arab Saudi (1993) dan basis militer AS di Dahran Arab Saudi (1996), kedutaan Besar AS di Kenya Tanzania (1998), kapal perang AS USS Cole di Yaman (2000) dan yang terakhir dan sangat berdampak terhadap bangsa dan negara Amerika yakni serangan terhadap World Trade Center dan Pentagon dengan menggunakan pesawat terbang komersil yang menjadi tragedi nasional bagi bangsa dan negara ini. (Anggoro, 2007).

Pasca tragedi 11 September 2001 yang menghancurkan menara kembar World Trade Center dan gedung Pentagon di Amerika, situasi keamanan dan politik dunia semakin menghangat dan memanas. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan luka yang mendalam bagi rakyat Amerika, tetapi juga telah meruntuhkan mitos Amerika Serikat sebagai negara *super power*. Kemarahan ini tercermin dalam pidato Presiden Amerika George W. Bush di depan kongres Amerika pada hari Rabu tanggal 20 September 2001.

Dalam pidatonya, Bush mendesak dunia untuk mendukung tindakannya dalam memerangi terorisme sebagaimana tercermin dalam pernyataannya “*You either with us, or with them, against us* (Kamu bersama kami, atau bersama mereka, sebagai musuh kami)”. Kemudian dengan alasan *self-defense* dan segala kekuatan hegemoninya, baik ekonomi, politik, budaya, ataupun militer, Amerika mencoba menekan dunia untuk tunduk terhadap segala kepentingannya, terutama kepentingannya untuk melanggengkan dominasi atas dunia melalui jargon aksi ‘*War On Terrorism*’ atau ‘Perang Terhadap Terorisme’.

Keseriusan Amerika dalam memerangi terorisme dimulai dengan menetapkan dalang dari serangan 11 September. Amerika dengan segala bukti yang dimiliki menjatuhkan tuduhan pelaku serangan tersebut kepada kelompok Al-Qaeda yang bermukim di Afghanistan. Kemudian presiden Bush meminta kepada Afghanistan untuk menyerahkan Osama bin Laden yang diduga menetap di negara tersebut. Namun permintaan Amerika Serikat ini tidak dikabulkan Afghanistan. Hal itulah yang menyebabkan Amerika Serikat dan sekutunya sepakat untuk melakukan penyerangan terhadap Afghanistan. Penggulingan rezim Taliban di Afghanistan pasca tragedi tersebut melalui serangkaian serangan militer bersama sekutu merupakan bagian dari kepentingan politik luar negeri Amerika terhadap konstalasi ekonomi dan politik yang bergulir di Asia Tengah, Selatan dan Timur Tengah.

Isu terorisme, ternyata bukan hanya konsumsi wilayah regional tertentu saja seperti Timur Tengah, namun telah menyebar ke wilayah-wilayah regional lainnya yang memiliki potensi konflik dan instabilitas seperti halnya kawasan Asia Tenggara. Adanya fakta bahwa di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, terdapat lebih dari 200 juta penduduk muslim dapat memicu munculnya jaringan teroris seperti Al-Qaeda serta organisasi teroris regional. Pada perkembangannya, kemunculan jaringan-jaringan teroris ini dinilai dapat membahayakan keselamatan warga dan kepentingan AS di kawasan Asia Tenggara.

Al Qaeda yang merupakan target operasi utama AS, diketahui telah menanamkan pengaruhnya di Asia Tenggara dengan cara mendirikan jaringan lokal, melatih anggota yang berasal dari Asia Tenggara di kamp Al Qaeda Afghanistan, memberikan bantuan dana serta bekerja sama dengan kelompok Islam radikal lokal. Al-Qaeda sendiri sebenarnya telah melakukan penetrasi di kawasan ini sejak tahun 1990-an. Saat itu mereka mulai membangun jaringan lokal yang ditujukan untuk mendukung operasi jaringan Al-Qaeda secara global. Jaringan yang kemudian disebut sebagai ‘Al-Qaeda Manila’ ini didirikan oleh kakak ipar Osama Bin Laden, Mohammed Jamal Khalifa.

Cakupan jaringan ini kemudian diperluas ke Malaysia, Singapura dan Indonesia. Di tahun 2002, menurut seorang ahli terkemuka masalah Al-Qaeda, kira-kira sekitar seperlima kekuatan organisasional Al-Qaeda dipusatkan di Asia Tenggara.

Jamaah Islamiyah (JI) adalah nama salah satu kelompok yang beroperasi di Asia Tenggara. Kelompok ini mulai dikenal pasca terjadinya peristiwa pengeboman sebuah pusat hiburan di Bali pada 12 Oktober 2002 yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 202 nyawa, dan pengeboman di hotel J.W. Marriot, Jakarta, pada 5 Agustus 2003 yang menewaskan 12 orang. Serta berbagai rangkaian teror bom lain yang terjadi di negara ini.

Kelompok JI didirikan sejak tahun 1970-an, ketika Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir mendirikan pondok pesantren Al-Mukmin yang dikenal sebagai Pondok Ngruki di Solo, Jawa Tengah. JI merupakan transformasi dari gerakan *Darul Islam* (DI) yang pernah memberontak sekitar tahun 1950-an dan bertujuan untuk mendirikan *Negara Islam Indonesia* (NII). Sungkar dan Ba’asyir masuk ke dalam DI pada tahun 1976. Pada Februari 1977, Abdullah Sungkar membentuk dan memimpin kelompok jihad yang diberi nama *Jamaah Mujahidin Ansharullah* (JMA) yang oleh sebagian pengamat dianggap sebagai sebagai akar bagi gerakan JI sekarang. JI mulai bekerjasama dengan Al Qaeda setelah Abdullah Sungkar bertemu dengan Osama bin Laden di Afghanistan, awal tahun 1990-an. Sejak saat itu JI yang diangkat menjadi tangan kanan Al Qaeda di Asia Tenggara merasa mendapat kesempatan yang lebih besar dalam perjuangannya. Kelompok yang pada awalnya bercita-cita mendirikan Negara Islam di Indonesia ini, lebih jauh juga merencanakan untuk mendirikan Negara Islam di Asia Tenggara atau *Daulah Islamiyyah Nusantara*, yang terdiri dari Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand Selatan, Mindanao di Filipina, bahkan juga mencakup Papua dan Australia.

Peneliti terorisme Sydney Jones memaparkan, JI dibagi dalam 4 Mantiqi atau wilayah operasi di Asia Tenggara, yakni; *Mantiqi I* yang meliputi Malaysia, Singapura dan Thailand Selatan yang dipimpin oleh Hambali. Setelah ia tertangkap di Bangkok, Mantiqi ini kemudian dipimpin oleh Muchlas (Ali Ghufron). Mantiqi ini menitikberatkan perannya pada pendanaan yang akan digunakan untuk operasi JI; *Mantiqi II* yang meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. *Mantiqi* ini merupakan wilayah sasaran jihad yang dipimpin oleh Abdullah Anshori alias Abu Fatih. *Mantiqi III* yaitu Filipina (Mindanao), Brunei Darussalam, Malaysia Timur, Indonesia (Kalimantan dan Sulawesi). Wilayah ini dititikberatkan sebagai daerah pelatihan dan dipimpin oleh Mustofa. *Mantiqi Ukhro* (*persiapan*),

meliputi wilayah Papua dan Australia serta berperan dalam mengumpulkan dana. Mantiqi ini dipimpin oleh Abdul Rahim. Kemudian masing-masing *mantiqi* dibagi lagi menjadi *wakalah* (*district* atau perwakilan), dan *wakalah* dibagi lagi menjadi *fi'ah* (*cell* atau kelompok).

Aksi teror yang dilakukan JI seperti terlihat dalam pengeboman di Bali dan di Jakarta adalah tipikal Al Qaeda, di mana yang menjadi target serangan adalah kepentingan AS dan sekutunya. Sejak tahun 2000, JI aktif melakukan teror yang antara lain dengan melakukan pengeboman di Bali pada 2002 dan 2005, serangan terhadap Restoran Mc Donald's di Makassar, Bom bunuh diri di Hotel JW Marriott Jakarta pada 2003, Pengeboman Kedutaan Besar Australia pada 2004, serta pengeboman Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott Jakarta pada pertengahan 2009. Di Makati, Filipina juga telah terjadi serangkaian ledakan bom serupa pada Juni 2000.

Interkoneksi antara JI dan Al Qaeda terbangun mulai dengan pertemuan petinggi JI dengan Petinggi Al Qaeda dan dilanjutkan dengan pengiriman anggota untuk mengikuti latihan perang di markas Al Qaeda di Afghanistan. Aktor dari serangkaian teror yang dilakukan oleh JI adalah Mukhlis, Azhari, Hambali yang merupakan alumni latihan perang di Afghanistan. Target serangan kelompok ini adalah tempat-tempat yang menjadi kepentingan AS dan sekutunya. Pelaku Bom Bali 1 Imam Samudra secara jelas menyebut teror ditujukan kepada Amerika. Imam mengakui bahwa target dari serangan JI di Bali dikarenakan Bali merupakan tempat berkumpulnya turis Amerika dan sekutunya. Lebih jauh Imam Samudra mengatakan:

“Target kita adalah Bangsa-bangsa penjajah dan penjahat itu, yang selalu berbuat kerusakan, kejahatan sambil bersikap angkuh dan bangga atas segala kemungkaran yang mereka lakukan tanpa ada satupun yang menghentikan kesemena menaan mereka” (Samudra, 2004).

Implikasi lebih jauh yang dirasakan Asia Tenggara adalah ketika PBB resmi menyatakan bahwa kelompok “Jamaah Islamiyah” digolongkan sebagai organisasi teroris internasional. Keputusan PBB ini sangat mempengaruhi negara ini, sebab selama ini AS selalu menekankan bahwa Jamaah Islamiyah merupakan perpanjangan tangan Al-Qaeda, dan jaringannya menyebar di Malaysia, Singapura, serta Indonesia. Sehingga AS mempunyai kekuatan untuk menekan pemerintahan negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia agar lebih aktif bekerjasama dalam memberantas terorisme seperti yang diinginkan AS.

Berdasarkan beberapa hal tersebut menjadi menarik untuk di analisis lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Bush di Asia Tenggara dalam menghadapi kelompok Jamaah Islamiyah. Sehingga penulis menentukan rumusan masalah bagaimana pendekatan Amerika Serikat dalam menghadapi kelompok Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara era pemerintahan George Walker Bush?. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan pemerintah Amerika Serikat di Asia Tenggara dalam memerangi kelompok Jamaah Islamiyah.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Fenomena dalam hubungan internasional memuat beberapa fakta yang membutuhkan deskripsi, eksplanasi dan prediksi yang tepat dan sesuai. Oleh karena itu, penulis harus melakukan analisis yang efektif agar penjelasan fenomena tersebut bisa tepat sasaran.

Penulis menyadari untuk menjelaskan dan menganalisa kasus skripsi diperlukan landasan konseptual yang mendukung. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mochtar Mas'ood yang mengartikan konsep sebagai sebuah abstraksi yang mewakili suatu objek, atau suatu fenomena tertentu. Penggunaan konsep untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasarkan ciri-cirinya yang relevan bagi kita (Mas'ood, 1990).

Adapun penulisan dalam skripsi ini menggunakan konsep kebijakan luar negeri. Menurut James N Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa (Rosenau, 1976).

Sementara menurut K.J. Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya

dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut. Holsti juga memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu: Nilai (*values*) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan; Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*middleterm*), dan jangka panjang (*long-term*); Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain (Holsti, 1992).

Kebijakan anti terorisme yang dilakukan Amerika Serikat menggunakan dua platform kebijakan *preemptive* dan *preventive*. Kebijakan *preemptive* adalah kebijakan jangka pendek yang ditujukan untuk mengantisipasi secara cepat potensi serangan terorisme. Sedangkan kebijakan *preventive* adalah kebijakan jangka menengah dan jangka panjang yang sifatnya tidak terlalu agresif. Kedua platform tersebut dijelaskan dalam dua bentuk kebijakan, yaitu anti-terorisme dan kontra-terorisme.

Diselaraskan dengan dua platform kebijakan tersebut, kebijakan anti terorisme Amerika Serikat secara konseptual meliputi empat pilar utama, yaitu *defeating*, *denying*, *diminishing*, dan *defending*. Empat pilar tersebut dijabarkan sebagai berikut

- a. *Defeating*: bersama dengan sekutu-sekutunya, Amerika Serikat mengalahkan teroris dengan cara menyerang markas, pemimpin, dan seluruh infrastruktur gerakan mereka.
- b. *Denying* : menentang dan menolak segala bentuk bantuan, dukungan serta perlindungan terhadap teroris. Tujuan utama strategi ini adalah untuk menjaga agar negara lain menghalangi segala usaha-usaha tersebut dalam wilayah kekuasaan mereka.
- c. *Diminishing* : mengurangi potensi munculnya Ji dengan memperbaiki kondisi ekonomi, perkembangan politik, penciptaan ekonomi berbasis pasar, dan penegakan hukum.
- d. *Defending* : melindungi warga negara dan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di dalam dan di luar negeri termasuk perlindungan infrastruktur dan *cyber* (Perl, 2004)

Jika dihubungkan antara kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait masalah terorisme di kawasan Asia Tenggara, pemerintah Amerika Serikat berusaha dengan hati-hati mewujudkan kebijakan-kebijakan dengan hati-hati untuk memerangi jaringan terorisme di wilayahnya. Asia Tenggara adalah rumah dari umat

Muslim, di mana Indonesia dan Malaysia mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dengan Jumlah penduduk yang besar, batas-batas wilayah yang rawan serta lemahnya institusi negara, membuat AS telah lama mengidentifikasi Kawasan ini potensial menjadi surganya teroris. Oleh karena itu AS memandang perlu mengadakan perang terhadap pemikiran-pemikiran untuk memenangkan pertempuran melawan terorisme internasional.

Tidak hanya perang melawan pemikiran, AS juga berusaha untuk meningkatkan kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara. Indikasi peningkatan kehadiran militer AS di Asia Tenggara dapat dilihat dari tersedianya beberapa fasilitas militer yang diberikan oleh negara-negara Asia Tenggara untuk kepentingan AS. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi kekuatan darat (seperti penempatan pasukan, daerah latihan, dan logistik), fasilitas pelabuhan (meliputi fasilitas dok, dan kunjungan kapal perang), dan penggunaan fasilitas ruang udara dan transit, serta kegiatan intelijen.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Jika metode pengumpulan data, penulis hanya melalui ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Perpustakaan Pusat Universitas Jember, buku-buku koleksi pribadi, situs-situs internet, dan media massa/surat kabar. Sedangkan, metode analisis data penulis menggunakan metode deskriptif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dengan menggambarkan fakta-fakta dan memberikan data yang akurat dan tepat. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan pendekatan yang dilakukan pemerintah AS di Asia Tenggara untuk menghadapi kelompok Ji.

D. HASIL PENELITIAN

Dalam melaksanakan kebijakan “*war on terrorism*” di berbagai kawasan, AS menggunakan beberapa dasar yang bersumber dari undang-undang dan strategi kebijakan yang dirumuskan oleh pihak AS sendiri. Dasar kebijakan tersebut adalah:

1. UU *The Anti-Terrorism dan Efektive Death Penalty Act* tahun 1996, yang mengatur legitimasi setiap kebijakan pemerintah memerangi terorisme di dalam dan di luar negeri.
2. UU *Patriot Act* 2001, yaitu undang-undang terkait kesatuan dan penguatan amerika melalui penyediaan perangkat tepat diperlukan untuk menahan dan menghambat terorisme.

3. Doktrin Keamanan Amerika Serikat NSS-2002, yang menggarisbawahi perubahan kebijakan keamanan Amerika secara menyeluruh. Akibat perubahan itu, Amerika telah menerapkan kebijakan strategis global yang lebih radikal dan tidak memperdulikan lagi azas multilateral yang dianut oleh dunia internasional.

Ketiga dasar tersebut kemudian menjadi payung hukum bagi Amerika Serikat dalam memerangi aksi-aksi terorisme di berbagai wilayah, termasuk kelompok Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara.

Dalam menghadapi kelompok Jamaah Islamiyah, AS melakukan pendekatan-pendekatan dalam menangani kelompok Ji di Asia Tenggara yang dijabarkan dengan berbagai kerja sama baik kerja sama politik dan militer, kerja sama dalam penegakkan hukum dan ekstradisi serta kerjasama bidang ekonomi.

Kerja Sama Bidang Politik dan Militer

Dalam memerangi masalah terorisme, AS tentu tidak dapat berjalan sendirian, hal ini akan menjadi masalah internasional karena terorisme dapat terjadi di negara manapun. Oleh karena itu, untuk dapat mencegah tindakan terorisme maka perlu adanya komitmen untuk memerangi terorisme bersama-sama (NSCT, 2006). Dalam hal ini, AS melakukan kerja sama dengan negara-negara dunia untuk bersama AS memerangi terorisme. Kerjasama bilateral maupun multilateral telah dilakukan oleh AS dengan banyak negara termasuk Indonesia, Filipina dan Malaysia. Melalui kerangka kerjasama tersebut, AS berupaya memerangi Jamaah Islamiyah. Terkait dengan hubungan AS-Indonesia dalam rangka kerjasama kontra terorisme, pemerintah AS memberikan bantuan militernya melalui *foreign military financing* (FMF), *international military and education training* (IMET), *expanded international military and education training* (E-IMET), *joint military exercise and other activities*, dan *regional defense counterterrorism fellowship program* (CTFP). AS dan Indonesia juga menandatangani Program *Indonesia-United Security Dialogue* (IUSSD). Forum dialog antara Indonesia dan Amerika Serikat bidang pertahanan ini merupakan tindak lanjut dari *Joint Statement* antara Presiden RI dengan Presiden AS pada saat kunjungan Presiden RI ke AS pada bulan September 2001. Forum dialog ini pada awalnya merupakan upaya untuk membuka kembali kerjasama pertahanan kedua negara, yang terhenti setelah peristiwa Timor Timur 1999. Forum dialog pertama dilaksanakan pada tahun 2002 di Jakarta. Forum dialog ini dilaksanakan secara bergantian di Indonesia dan Amerika Serikat, satu tahun satu kali.

Dialog keamanan ini menyediakan tempat bagi pejabat pemerintahan dari departemen masing-masing negara yang berkaitan dengan masalah keamanan dan pertahanan secara berkala dan bertukar pandangan mengenai masalah situasi keamanan regional, kebijakan keamanan nasional, pembajakan, reformasi militer, daerah kebijakan kontra-terorisme, dan proses anggaran. Sebagai hasil dari dialog ini, masing-masing pihak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, persepsi serta kebijakan tentang isu-isu strategis dan keamanan.

Tidak hanya itu, pemerintah Amerika Serikat juga melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dibidang pelatihan khusus penanganan terorisme kepada anggota Polri sejak tahun 2000. Sampai dengan tahun 2003 pemerintah Indonesia telah menetapkan 271 anggota polisi berprestasi untuk mendapatkan pelatihan khusus. Pelatihan ini dilaksanakan di Indonesia dengan mendatangkan beberapa pelatih dari Amerika Serikat dan juga ada yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Pelatihan di Indonesia dengan mendatangkan pelatih dari AS, yaitu: *Riot Control Unit Training*; *Senior Leadership Workshop*; *Transition to Civilian Policing for Supervisors*; *Civil Disturbance Management*; *Post Blast Bomb Investigation Course*; *Terrorist Crime Scene Investigation Course*. Sedangkan pelatihan yang dilakukan di AS diantaranya: *Hostage Negotiation Course*, di New Mexico; *Vital Instalation Protection*, di Albuquerque; *Post Blast Investigation Course*, di New Mexico; *Explosive Diffusion Training*, *State Police Academy*, di Louisiana; *Critical Incident Management training*, *State Police Academy*, di Louisiana (NCB-Interpol Indonesia, 2009).

Melihat semakin seriusnya masalah terorisme, sesuai dengan kepesakatan AS-Indonesia dalam Momorandum of Understanding Combating International Terrorism (MOUCIT), maka pemerintah Indonesia mengirim 9 anggota kepolisian untuk mendapat pelatihan langsung dari FBI dan CIA di AS yang meliputi, tim intelijen dan tim penetrasi. Hal ini yang kemudian menjadi cikal bakal Detasemen Khusus 88 Anti Teror, divisi khusus yang berada di bawah naungan kepolisian yang lebih dikenal dengan Densus 88. Detasemen Khusus 88 Anti Teror, resmi berdiri pada 20 Juni 2003 sesuaidengan surat keputusan Kapolri No. 30/VI/2003. Hal ini mengacu pada UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002. Densus 88 memiliki tugas mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman hingga penyanderaan, dengan kekuatan personil 400 anggota. Personil yang tergabung dalam Densus 88 merupakan orang-orang pilihan, dan bersifat rahasia yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Selain dengan Indonesia, AS juga melakukan kerjasama bidang militer dengan Malaysia dan Filipina yang disinyalir juga menjadi daerah operasi (mantiqi) kelompok Jamaah Islamiyah. Dengan Malaysia yaitu, pemerintah Amerika Serikat akan membentuk pusat koordinasi anti terorisme regional Asia Tenggara di Malaysia. Di mana Malaysia bersama-sama dengan Amerika Serikat akan menjadi kordinator untuk semua aktifitas untuk mencegah aksi terorisme di kawasan tersebut. Hal itu merupakan rangkaian penghargaan pemerintah Amerika Serikat terhadap Malaysia atas kerjasama kedua negara memerangi terorisme. Kemudian secara bilateral, kedua negara juga menandatangani kesepakatan anti terorisme ketika kedua pemimpin negara tersebut bertemu di Amerika Serikat pada tanggal 22 Mei 2002.

Dengan Filiphina, Amerika Serikat secara bilateral mempunyai kebijakan khusus dengan pemerintah Filiphina yakni latihan bersama yang terintegrasi dengan operasi penyelamatan dua sandera warga negara Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya yang ditawan oleh kelompok terorisme MILF (Kelompok Abu Sayaf di Filiphina Selatan). Kelompok tersebut ditenggarai mempunyai hubungan dengan jaringan terorisme Jamaah Islamiyah.

Operasi Balikatan (Bahu membahu) merupakan wujud dari operasi pelatihan angkatan bersenjata AS-Filiphina dengan 166 personil khusus angkatan bersenjata. Kerjasama militer tersebut tergolong besar untuk sebuah latihan militer bersama yang melibatkan kurang lebih 10.000 personil militer yang diantaranya 4568 serdadu Amerika Serikat, 6 kapal perang yang dimiliki kedua negara dan pesawat pengintai maritim. Kerjasama militer ini berlangsung dari bulan Mei hingga Juli 2002. Di samping itu Filiphina dan Amerika Serikat saling mendukung kebijakan politik luar negeri masing-masing yang berkaitan dengan upaya kedua negara dalam memerangi terorisme.

Kerjasama Dalam Penegakan Hukum dan Ekstradisi

Kerjasama dalam penegakan hukum dan ekstradisi merupakan kerjasama internasional di bidang penegakan hukum, pengawasan, dan kegiatan intelejen termasuk dalam bagian esensial dari kebijakan anti-terorisme pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan ekstradisi dalam hal ini termasuk yang krusial mengingat banyak negara yang membatasi perjanjian ekstradisi khususnya yang sifatnya politis

Bantuan AS untuk supremesi hukum adalah dengan memberikan bantuan dana untuk penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah AS mengucurkan dana sebesar 750 ribu dollar untuk mengadili kejahatan internasional terutama untuk kelompok JI di

Asia Tenggara. Disamping itu, bentuk kerjasama lain yang dilakukan AS di bidang hukum, yaitu:

Dengan pendanaan dari Departemen Luar Negeri, program International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) dari Departemen Kehakiman memberikan pengembangan bantuan, kapasitas, dan kompetensi penegakan hukum dalam memerangi kejahatan terorganisasi transnasional, melindungi sumber daya alam, bidang forensik, kelautan, serta keamanan pelabuhan dan perbatasan..

Program Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT) dari Departemen Kehakiman, yang juga mendapat dana dari Departemen Luar Negeri memberikan bantuan aturan hukum, seperti pelatihan bagi jaksa kasus terorisme, mendukung program keamanan pengadilan, serta memberikan nasihat dalam penyitaan aset, pemberantasan pencucian uang, dan legislasi pembiayaan terorisme.

Program Export Control and Related Border Security dari Departemen Luar Negeri memberikan pelatihan di bidang penegakan hukum maritim, senjata pemusnah massal, dan pelarangan.

USAID meningkatkan aturan hukum dengan memperkuat Mahkamah Agung, meningkatkan pendidikan hukum, serta meningkatkan kemampuan LSM lokal dalam advokasi hak asasi manusia.

Amerika Serikat bersama dengan komunitas internasional juga telah konvensi-konvensi internasional dalam penanganan Jamaah Islamiyah. Konvensi-konvensi tersebut mengajak keterlibatan dalam sebuah misi menghukum para pelaku terror atau mengekstradisi mereka ke negara tempat aksi berlangsung.

Pemberian Bantuan dan Sanksi Ekonomi

Kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat dalam upaya untuk mengatasi kelompok JI di Asia Tenggara. Pemerintah AS pada era George Bush berpartisipasi aktif untuk memerangi terorisme khususnya kelompok JI dengan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang mendukung aksi terorisme serta memberikan bantuan ekonomi melalui program NADR (*Non-proliferation, Anti-terrorism, Demining, and Related Programs*).

NADR terdiri dari sejumlah program yang meliputi 3 kategori utama, yaitu: non-proliferasi, anti-terorisme, serta stabilitas regional dan bantuan kemanusiaan. Hampir semua dana NADR bagi Indonesia adalah untuk *Anti-Terrorism Assistance* (ATA). Sejumlah kecil dana NADR diperuntukkan bagi *Export Control and Border Security Assistance* (EXBS). Dalam beberapa tahun

terakhir anggaran *Counter Terrorism Financing* (CTF) yang ditujukan untuk mematkan pendanaan terorisme semakin besar jumlahnya. Lebih dari US\$30 juta dana ATA juga telah dialokasikan bagi Indonesia sejak tahun 2002. Unit Kepolisian Detasemen 88 merupakan unit kepolisian khusus yang didirikan dengan pengawasan dari pemerintah Amerika Serikat dan dilatih dengan pendanaan dari ATA.

Table 4.1: Jumlah Dana yang Diterima Indonesia Melalui Program NADR

TAHUN	ATA	EXBS	CTF
2005	US\$ 5.987.000	US\$ 275.000	-
2006	US\$ 5.542.000	US\$ 450.000	US\$ 201.000
2007	US\$ 6.141.000	US\$ 450.000	US\$ 1.180.000
2008	US\$ 4.200.000	US\$ 490.000	US\$ 465.000

Terkait dengan sanksi ekonomi, AS yang selalu menjadi pelopor sanksi ekonomi terhadap negara pendukung kelompok teroris, kembali menjatuhkan sanksi ekonomi dengan membekukan semua transaksi keuangan yang terindikasi berkaitan dengan bank sentral negara pendukung kelompok teroris dan memblokir semua aset pemerintahnya. Sedangkan embargo minyak mempersempit ruang gerak perekonomian negara pendukung kelompok teroris. Tujuan dari sanksi itu adalah untuk menaikkan biaya dari semua kegiatan jual-beli yang terkait dengan minyak sehingga menimbulkan kesulitan sedemikian rupa bagi para mitra dagangnya dalam berbisnis dengan negara pendukung terorisme.

Jika diamati, kerjasama-kerjasama yang dilakukan AS dalam menangani kelompok Jamaah Islamiyah di kawasan Asia Tenggara cenderung lebih banyak dilakukan dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia dianggap sebagai negara yang paling rawan bagi perkembangan Jamaah Islamiyah. Selain itu, kelompok JI pada awalnya juga berakar dari kelompok islam separatis yang berkembang di Indonesia. Aksi pemboman yang dilakukan JI juga hampir keseluruhan dilakukan di Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara yang ditetapkan sebagai tempat berlangsungnya aksi kelompok ini dan negara ini nantinya yang akan dijadikan *Daulah Islamiyah* (negara islam) yang merupakan tujuan dari kelompok JI.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan Amerika Serikat dalam menangani kelompok Jamaah Islamiyah era pemerintahan Bush adalah dengan mengadakan kerjasama-kerjasama dalam berbagai bidang, yaitu: bidang politik dan militer, yakni kesepakatan program *Indonesia-United Security Dialogue* (IUSSD), yang merupakan forum dialog antara Indonesia dan Amerika Serikat bidang pertahanan. Pemerintah AS memberikan bantuan militernya melalui FMF, IMET, dan CTFP. Selain itu, AS juga memfasilitasi pelatihan anggota Kepolisian Republik Indonesia langsung dari FBI dan CIA, yang merupakan cikal bakal Divisi Detasemen Khusus 88 anti terror di kepolisian atau dikenal dengan Densus 88 anti terror. Dengan Malaysia yaitu, pemerintah Amerika Serikat akan membentuk pusat koordinasi anti terorisme regional Asia Tenggara di Malaysia, di mana Malaysia bersama-sama dengan Amerika Serikat akan menjadi kordinator untuk semua aktifitas untuk mencegah aksi terorisme di kawasan tersebut. Dengan Filipina, yaitu Operasi Balikatan (Bahu membahu) yang merupakan wujud dari operasi pelatihan angkatan bersenjata AS-Filiphina dengan 166 personil khusus angkatan bersenjata; Bidang penegakkan hukum dan ekstradisi, yaitu dengan memberikan bantuan dana untuk penegakan hukum mengadili kejahatan internasional seperti terorisme terutama untuk kelompok Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara. Selain itu, Amerika Serikat bersama dengan komunitas internasional juga mengembangkan konvensi-konvensi internasional untuk melibatkan diri dalam sebuah misi menghukum para pelaku terror atau mengekstradisi mereka ke negara tempat aksi berlangsung; Pemberian bantuan dan sanksi ekonomi, yaitu Pemerintah AS pada era George Bush berpartisipasi aktif untuk memerangi terorisme khususnya kelompok JI dengan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang mendukung aksi terorisme serta memberikan bantuan ekonomi melalui program NADR (*Non-proliferation, Anti-terrorism, Demining, and Related Programs*).

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Abas, Nasir. 2009. *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan mantan ketua JI*. Jakarta: Abdika Press.
- Hamm, Bern. 2007. "The Bush Gang". Disadur oleh Andrew, Austin,. 2008. *Dibalik Kebijakan Perang Bush di Asia Tengah dan Timur Tengah*. Jakarta: PT Ina Publikatama.

- Hasin, Hinayahtullah. 1999. *Gerakan Terorisme di Timur Tengah*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Holtsi, K.J. 1992. *Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta.
- James N. Rosenau, Gavin Boyd, dan Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.
- Kusnanto Anggoro. 2007. Terorisme Terhadap Amerika, *Jurnal CSIS* Vol.36. No. 1.
- Mahally, Abdul Halim. 2003. *Membongkar Ambisi Global AS*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal.202
- Mas'ood, Mochtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mubah, A.Safiril. 2012. *Teroris Versus Globalisasi: Perlawanan Jaringan Jamaah Islamiyah Terhadap Hegemoni Amerika*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.
- Perl, Raphael. 2004. *US Anti-Terror Strategy and the 9/11 Commission Report*. CRS Report for Congress.
- Samudra, Imam. 2004. *Aku Melawan Teroris*. Solo: Jazera

Internet

- Department of Justice. 2002. "The USA Patriot Act: Preserving Life and Liberty", http://www.justice.gov/archive/ll/what_is_the_patriot_act.pdf [13 Desember 2013].
- Jones Sidney. 2003. Jamaah Islamiyah: A Short Description. *Jurnal Kultur*, Vol. III, No. 1, Th. 2003. <http://www.pbbiainjakarta.or.id/kultur/?Berita=052403035304&Kategori=16&Edisi=9> [12 Januari 2012].
- NCB-Interpol Indonesia, 2009. "Upaya Memerangi Terorisme". <http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/terrorisme/70-upaya-memerangi-terrorisme> [30 Januari 2014]



